



**PENETAPAN**

**Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 20 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 98/Pdt.P/2020/PA.Botg Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon dan Tabire bin Tanawali adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 1993 di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon dan Tabire bin Tanawali telah lahir seorang anak perempuan bernama

Nama : CALON MEMPELAI WANITA  
NIK : 7308146011020001

*Halaman 1 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : Bone, 20 November 2002  
Umur : 17 tahun 9 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Swasta  
Penghasilan : Rp. 1.000.000-, (Satu Juta Rupiah)  
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : CALON MEMPELAI PRIA  
NIK : 6474022104860001  
Tanggal Lahir : Lamongan, 21 April 1986  
Umur : 34 tahun 4 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Penghasilan : Rp. 3.500.000-, (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)  
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-426/Kua.16.08.01/pw.01/08/2020 tanggal 18 Agustus 2020;
5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun dan sering keluar rumah berdua;
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung CALON MEMPELAI WANITA yaitu Tabire bin Tanawali telah meninggal pada bulan Mei 2014;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anak adalah karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun dan sering keluar rumah berduaan;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan calon besan adalah orang lain, begitu juga anak saya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada setelah pada bulan Agustus 2020 dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 9 September 2020;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya CALON MEMPELAI WANITA selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon suami saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya tidak sekolah lagi;
- Bahwa keluarga calon suami saya sudah melamar saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua saya;
- Bahwa alasan saya ingin cepat menikah karena saya dan calon suami saya telah lama berpacaran selama 2 tahun dan sering keluar rumah berdua;
- Bahwa saya sudah siap menanggung resiko menikah yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI PRIA selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini atas keinginan saya dan calon isteri saya serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya dengan CALON MEMPELAI WANITA sudah lama menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga saya telah melakukan proses lamaran dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon isteri saya;

**Halaman 4 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000-, (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya siap menerima segala resiko yang timbul dari pernikahan ini;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan orang tua kandung calon suami anak Pemohon bernama (ibu kandung) dan (bapak tiri) memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B  
ahwa sangat setuju anak kami menikah dengan CALON MEMPELAI WANITA;
- B  
ahwa anak kami sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000-, (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
- B  
ahwa alasan kami ingin segera menikahkan anak saya karena anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun dan sering keluar rumah berduaan.
- B  
ahwa kami bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak kami dengan isterinya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsiti Nomor : 6474021001170004 tanggal 13 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh

**Halaman 5 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI WANITA Nomor : 9171/IST/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI PRIA Nomor : 6474CLI2902200801825 tanggal 29 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama CALON MEMPELAI PRIA Nomor: DN-PC 0041884 tanggal 07 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Al-Ma'arif Kota Bontang, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Asli Surat Keterangan tanggal 18 Agustus 2020 perihal Penolakan Nikah Nomor B-426/KUA.16.08.01/PW.01/8/2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, telah bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah diparaf dan diberi tanda bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

*Halaman 6 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tahu maksud Pemohon datang ke pengadilan untuk bisa menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000-, (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan karena antara mereka tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan perjaka;
  - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada setelah pada bulan Agustus 2020 dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 9 September 2020;
2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga/Ketua RT Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon datang ke pengadilan untuk bisa menikahkan anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan seorang laki-laki bernama CALON MEMPELAI PRIA karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan alasan Pemohon ingin cepat menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon sudah lama pacaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon Sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 3.500.000-, (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada halangan pernikahan karena antara mereka tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan dan keduanya masih berstatus perawan dan perjaka;

Halaman 7 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon pada setelah pada bulan Agustus 2020 dan tanggal pernikahan telah ditetapkan pada tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon dengan laki-laki calon istrinya tersebut sudah terjalin cukup lama yaitu selama 2 tahun dan sering keluar rumah berduaan;

*Halaman 8 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan orang tua kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **CALON MEMPELAI WANITA**, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Halaman 9 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2 dan P.3) yang merupakan Akta Kelahiran **CALON MEMPELAI WANITA** dan **CALON MEMPELAI PRIA** dimana alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelai perempuan tersebut lahir pada tanggal 12 September 2002 sehingga terbukti calon mempelai wanita sudah berumur 17 tahun 9 bulan, sedangkan calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 21 April 1986 sehingga telah berusia 34 tahun 4 bulan. Oleh karena itu bagi calon mempelai perempuan perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan ijazah **CALON MEMPELAI PRIA**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON MEMPELAI PRIA** adalah SLTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan **CALON MEMPELAI PRIA**, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan "belum cukup umur" sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah

*Halaman 10 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta pacarnya sebagai calon mempelai laki-laki telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan, meskipun keterangan yang disampaikan nya bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon meskipun keterangan yang disampaikan nya bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tua tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan tidak adanya pemaksaan kehendak agar anaknya dengan anak Pemohon untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Selain itu Hakim perlu mendengar secara langsung tentang persetujuan dan restunya serta kesediaannya untuk membimbing dan membantu anaknya menjalani rumah tangga bersama anak Pemohon. Oleh karena itu keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai hubungan dan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama **CALON MEMPELAI WANITA** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON MEMPELAI PRIA**, sehingga Hakim menilai telah

*Halaman 11 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama CALON MEMPELAI WANITA sampai saat ini baru berumur kurang lebih 17 tahun 9 bulan
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama CALON MEMPELAI PRIA saat ini berusia 34 tahun 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama CALON MEMPELAI WANITA dengan CALON MEMPELAI PRIA dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan dan pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan serta tanggal pernikahan telah ditentukan. Alasan mendesak lainnya anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya selama 2 tahun dan sering keluar rumah berduaan. Dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membimbing dan membantu kedua calon

*Halaman 12 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai dalam mengarungi rumah tangga serta terbukti persiapan pernikahan telah dilakukan, sehingga telah memenuhi unsur sebagai kedaan yang mendesak untuk segera dinikahkan, maka keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, dan oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

**Artinya**

:

*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;*

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyah menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”;

Halaman 13 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan CALON MEMPELAI WANITA dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.

M

engabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. M  
emberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI WANITA untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MEMPELAI PRIA;
3. M  
embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1442 *Hijriah*, oleh Riduansyah, S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera**

**Hakim**

**Haerul Aslam, S.H**

**Riduansyah, S.H.I**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |            |               |
|----|------------|---------------|
| 1. | Pencatatan |               |
|    | :          | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya      | Proses        |
|    | :          | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Panggilan  |               |
|    | :          | Rp. 80.000,00 |
| 4. | PNB        | Panggilan     |
|    | :          | Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi    |               |
|    | :          | Rp. 10.000,00 |

*Halaman 15 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai  
: Rp. 6.000,00  
**Jumlah** : **Rp. 186.000,00**  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**Halaman 16 dari 16 halaman Pen.98/Pdt.P/2020/PA.Botg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)